

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Pengadilan Nomor/Pid.Sus-Anak/Pn Tbh tentang pelaku tindak pidana dibawah umur beranggak dari bahwa pelaku dinyatakan masih sebagai usia belum dewasa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun namun dalam ketentuan umur terdapat teori kecakapan hukum yang tidak didasarkan kepada usia atau umur seiring dengan kemajuan zaman tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Salah satu bentuk pelanggaran semakin meningkat adalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas yang seringkali berujung pada kecelakaan salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kecelakaan yang melibatkan seorang anak bernama Anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun anak tersebut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaiannya yang mengakibatkan seorang korban mengalami luka berat dan dan satu orang lainnya meninggal dunia.

penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang berupa penelitian hukum keperustakaan (*Library Research*). Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data primer dan sekunder data primer pada penelitian adalah putusan PN No/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tbh dan sebagai data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini kemudian dari data-data yang diperoleh dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kurang tepat karena dalam hal ini anak telah melakukan tindakan membawa kendaraan yang bukan seharusnya, dan merugikan seseorang sehingga menghilangkan nyawa orang lain perbuatannya termasuk dalam kategori tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan memberi izin kepada anak yang masih dibawah umur mengemudikan kendaraan. Dalam hukum islam karena kesalahannya maka sebagai bentuk pertanggungjawaban diharuskan membayar *diyat* kepada keluarga korban dengan syarat telah mendapatkan keikhlasan atau pemaafan terlebih dahulu dari pihak keluarga dari kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada penegak hukum seperti halnya hakim bisa lebih mengkaji ulang terhadap penjatuhan hukuman apakah bisa memberikan efek pembelajaran kepada pelaku tindak pidana.

Kata kunci: *Dibawah Umur, Kecelakaan Lalu Lintas, Menyebabkan Kematian, Pertanggungjawab Pidana*